



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM
PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT. FIF CABANG
SELONG LOMBOK TIMUR)**

*JURIDICAL REVIEW ON STANDARDIZED AGREEMENTS IN
CONSUMER FINANCING (CASE STUDY PT. FIF CABANG SELONG
LOMBOK TIMUR)*

Afriyan Arya Santana, Ari Rahmad Hakim BF, Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding E-mail: afriyanaryasantan123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa penerapan keabsahan perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF dan akibat hukum dalam penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah melanggar syarat obyek suatu perjanjian yaitu sebab yang halal sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki akibat hukum apabila tidak terpenuhi dan ditemukannya pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 UUPK.

Kata Kunci: *Perjanjian, Perjanjian Baku, Pembiayaan Konsumen*

Abstract

This study aims to examine and analyze the application of the validity of the standardized agreement in consumer financing carried out by Federal International Finance ltd and the legal consequences of the utilization of the exoneration clause in the standardized agreement. The research was carried out by applying the normative legal research method using a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The conclusion from this research is that the agreement violates the terms of the object of an agreement, namely the lawful cause as stated in Article 1320 of the Civil Code. Therefore the agreement has no legal force and has no legal consequences if it is not fulfilled. The inclusion of a standardized clause which is prohibited by Article 18 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in an agreement is null and void as stated in Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act.

Keywords : *Agreement, Standardized Agreement, Consumer Financing*

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya mempunyai banyak sekali cara, yang salah satunya adalah tukar menukar barang. Namun tukar menukar dengan cara seperti itu hanya berlaku pada jaman dahulu, hal tersebut sering digunakan untuk mendapatkan barang yang di inginkan. Tetapi seiring berjalannya waktu manusia menemukan uang sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang yang diinginkan, sehingga terjadinya

proses yang dinamakan jual beli. Dalam melakukan jual beli harus ada dua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan transaksi. Dan ada yang dinamakan sebagai pembeli yaitu orang yang membeli barang tersebut dan mempunyai uang sebagai alat tukar. Adapun yang dinamakan penjual yaitu orang yang akan menjual barang yang dia miliki. Dari proses transaksi tersebut, maka memunculkan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak. Pembeli berkewajiban untuk membayar dan berhak menerima barang yang sudah dibeli, sedangkan penjual berhak berkewajiban memberikan barang yang sudah dibeli dan berhak menerima uang sebagai alat tukarnya.¹

Kehadiran perusahaan pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance (PT. FIF) yang menyediakan pembiayaan kepemilikan barang baik mobil dan sepeda motor untuk kebutuhan masyarakat yang cabangnya banyak terdapat di seluruh Indonesia terkhususnya di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian masyarakat semakin mudah untuk membeli sepeda motor secara angsuran yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan dengan uang muka mulai dari Rp.1000,000,00- sampai dengan Rp.2.500,000,00- untuk kredit sepeda motor dan Rp.5000,000,00- sampai dengan Rp.50,000,000,00- untuk kredit mobil dan hanya perlu menandatangani formulir perjanjian yang telah disediakan oleh pihak perusahaan atau pelaku usaha.

Dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen pada PT. FIF membuat perjanjian yang sudah dibuat dalam bentuk baku dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sehingga perjanjian baku merupakan suatu yang dibutuhkan dalam perekonomian yang prosesnya lebih cepat dan praktis, namun dengan demikian syarat-syarat perjanjian baku ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen tanpa didahului dengan proses negosiasi (tawar menawar) dengan pihak konsumen, akan dikawatirkan pihak yang menentukan syarat perjanjian akan membuat klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi).

Sementara itu setiap perjanjian harus didasarkan dengan adanya kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini kebebasan berkontrak merupakan kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Berlakunya konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia menetapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Namun dalam praktek yang dilakukan oleh PT. FIF dalam melakukan suatu perjanjian terdapat beberapa perjanjian baku yang mengandung klausula yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana terdapat adanya pengalihan tanggung jawab, menyatakan pemberian kuasa, dan penghapusan tanggung jawab dari PT. FIF.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa konsumen harus menanggung kerugian-kerugian sebagai akibat pencantuman perjanjian baku. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam pencantuman perjanjian baku dan perlu adanya lembaga khusus yang mengawasinya.

1 J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandyng, 1992, hlm 2-3

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dan adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²

C. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF Cabang Selong

Di dalam praktek pembiayaan konsumen, umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (*standard contract, standard agreement*). Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak. Ciri dari perjanjian adalah adanya sifat *uniform* atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut.³

Dalam penerapannya kontrak baku dikenal 4 (empat) cara atau metode dalam memberlakukan syarat-syarat baku dalam suatu kontrak baku, antara lain:

- a. Penandatanganan perjanjian kontrak dokumen perjanjian kontrak baku memuat secara lengkap dan rinci syarat-syarat perjanjian kontrak baku. Ketika membuat kontrak baku, dokumen tersebut diberikan kepada konsumen untuk dibaca dan ditandatangani dengan penandatanganan itu, maka konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang terdapat pada perjanjian kontrak baku tersebut.
- b. Pemberitahuan melalui dokumen perjanjian menurut kebiasaan yang berlaku, syarat-syarat baku dicetak di atas dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani oleh konsumen, misalnya surat penerimaan, surat pesanan dan nota pembelian. Syarat-syarat baku tersebut diberitahukan melalui dokumen perjanjian.
- c. Penunjuk dalam dokumen perjanjian yang dalam hal ini tidak memuat atau menuliskan mengenai syarat-syarat baku melainkan hanya menunjuk kepada syarat-syarat baku, misalnya dalam dokumen jual beli, perdagangan di tunjuk suatu syarat penyerahan barang secara *free on board* berarti syarat baku mengenai penyerahan tersebut berlaku dalam perjanjian tersebut.
- d. Pemberitahuan melalui papan pengumuman syarat-syarat baku dapat dijadikan bagian dari isi perjanjian dengan cara pemberitahuan melalui papan pengumuman. Dalam hal ini papan pengumuman harus dipasang di tempat yang jelas, mudah dibaca sebelum perjanjian dibuat.⁴

Dalam pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF terdapat beberapa formulir yang diantaranya formulir perjanjian, yang isinya terdapat beberapa perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang

2 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet Satu, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2004 hlm. 52

3 Septiajeng Suantika, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia* hlm 9.

4 Micheal Justinus Thorey. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pejanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku*. Lex Privatum Vol. VII/No.3/Maret/2019

mengalihkan tanggung jawab, pengapusan tanggung jawab dan pemberian kuasa dari konsumen terhadap PT. FIF yang menyatakan “konsumen mengizinkan kreditur untuk setiap waktu memeriksa kondisi barang tersebut dimanapun barang tersebut berada dan konsumen mengizinkan kreditur untuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai memasuki rumah orang lain tanpa izin”. Selanjutnya terdapat juga surat pernyataan yang diberikan langsung oleh PT. FIF Cabang Selong yang menyatakan “akan membebaskan FIF dari segala gugatan dan tuntutan.

Berdasarkan isi dari kontrak baku yang disediakan oleh PT. FIF dapat dianalisa dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang dimana dalam Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;”⁵

Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan oleh PT. FIF dengan konsumen dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang dimana bentuk dalam perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tertulis dan di tuangkan dalam bentuk formulir dan di dalamnya berisi surat pernyataan konsumen yang di sediakan langsung oleh PT. FIF, formulir pembiayaan konsumen, dan perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan demikian format dalam perjanjian tersebut sudah dibakukan yang artinya sudah ditentukan isi maupun rumusan dari perjanjian tersebut, sehingga konsumen tidak bisa mengubah atau menambahkan isi dalam perjanjian tersebut.

Adapun syarat dalam perjanjian tersebut sudah jelas ditentukan oleh PT. FIF dan sudah siap untuk dipakai. Jika konsumen setuju dengan isi perjanjian tersebut maka konsumen hanya perlu menandatangani perjanjian tersebut, karena mempunyai pilihan menandatangani atau tidak.

Pada dasarnya perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini keuntungan bagi konsumen yang dimana konsumen dapat mencicil pembayaran secara angsuran dan bunga yang terjangkau. Adapun keuntungan bagi PT. FIF yang dimana dalam proses perjanjian pembiayaan dengan konsumen sangat praktis, karena sudah tersedia dalam jumlah yang banyak yang siap untuk di isi dan ditandatangani. Adapun penyelesaiannya tidak menunggu proses yang lama, karena konsumen hanya menyetujui dokumen-dokumen yang disodorkan.

Adapun dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yang artinya suatu persetujuan yang mengikat masing-masing pihak. Dalam hal ini perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh PT. FIF terdapat kata sepakat yang mengikat antara debitur dengan kreditur, karena di dalamnya memuat :

“Pada hari ini, tanggal dibuat, disepakati dan ditandatangani perjanjian pembiayaan konsumen.

5 Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Malang, 2010, hlm.371

Kata sepakat artinya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang dimana merupakan perwujudan yang bebas yang dapat diartikan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Perjanjian baku tersebut merupakan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara PT. FIF dengan konsumen.

Pengikatan dalam perjanjian baku dapat berakhir apabila perjanjian tersebut telah dilaksanakan atau dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dimana menjadi syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dalam hal ini kata “membuat” suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur “niat” atau sengaja. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap.

Dalam hal ini perjanjian yang di muat dalam PT. FIF jelas sekali dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan dan tentu pihak tersebut telah memiliki kecakapan. Hal ini dapat dilihat ketika melakukan kesepakatan perjanjian dalam hal ini konsumen telah memiliki identitas dan menyertakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) sehingga para pihak tersebut dapat mempertanggung jawabkan suatu akibat hukum apabila terjadi dikemudian hari.

3. Suatu pokok persoalan tertentu, ialah tentang objek atau benda barang yang jelas wujudnya. Dalam hal ini dimana suatu pokok persoalan tertentu merupakan objek dari suatu perjanjian atau biasa disebut dengan prestasi yang dalam hal ini sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, maka dapat disimpulkan bahwa objek dari suatu perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka demikian obek dari suatu perjanjian tidak selalu berupa benda. Mengenai hal ini terdapat BPKB yang menjadi objek dari suatu perjanjian yang dimana BPKB tersebut merupakan pokok prestasi dari suatu perjanjian tersebut.
4. Sebab yang halal, yaitu merupakan isi dari perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum, sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Dalam hal ini PT. FIF dalam membuat suatu perjanjian terdapat beberapa perjanjian yang mengandung klausula yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK, yang dimana terdapat adanya pengalihan tanggung jawab. Mengenai hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian PT. FIF tidak memenuhi sebab yang halal.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa mengenai perjanjian yang terdapat pada PT. FIF mengacu pada pendapat Mariam Darus Badzuzaman yang menyatakan secara teoritis yuridis perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdara. Beliau menambahkan dalam perjanjian baku dapat di lihat perbedaan posisi antara pengusaha dengan konsumen, dimana konsumen tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran atas perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan mengikat apabila tidak dipenuhi.⁶

Adapun dari beberapa perjanjian baku dalam pembiayaan yang dilakukan oleh PT. FIF yang mengandung klausula terlarang dalam Pasal 18 UUPK diantaranya “akan

⁶ Mariam Darus Badzuzaman *Perkembangan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981 hlm. 44

membebaskan FIF. Gruf dari segala gugatan dan tuntutan, serta konsumen sepakat untuk memberikan izin setiap waktu untuk memeriksa barang dimanapun barang tersebut berada dan termasuk memasuki rumah orang lain bukan sebagai tindakan tanpa izin”. Hal ini tidak patut untuk dilakukan yang dimana seolah-olah konsumen mengizinkan setiap waktu yang artinya kapanpun pihak PT. FIF bebas untuk mendatanginya rumah konsumen dan bukan termasuk tanpa izin. Selain itu juga memasuki ruangan apapun sangatlah tidak wajar pihak PT. FIF untuk memasuki kantor ataupun rumah konsumen tanpa izin, hal ini tergolong tidak patut dan Perjanjian ini jelas melanggar iktikad baik yang artinya perbuatan yang tidak memperhatikan norma-norma kepatutan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri.

Pada dasarnya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa apabila terdapat adanya pengalihan tanggung jawab dan pemberian kuasa langsung maupun tidak langsung dari konsumen. (Pasal 18 ayat (1) huruf (a dan d) UUPK).

1. Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

Pada dasarnya perjanjian baku diakui keberadaannya dan tidak semua perjanjian baku melanggar ketentuan perundang-undangan, apabila yang tertuang dalam isi perjanjian baku tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun apabila perjanjian baku yang digunakan dan ditemukan klausula yang tercantum pada Pasal 18 tersebut maka dapat dinyatakan batal demi hukum.

Dalam UUPK yang secara tegas mengatur mengenai klausula baku, telah diatur pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu klausula baku diperbolehkan untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. Pasal 18 UUPK memuat rambu-rambu klausula-klausula yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian yaitu klausula yang karena subtansinya (dalam hal ini memuat pengaturan tertentu) maupun bentuknya yang tidak dapat diketahui secara jelas oleh pihak lain dalam perjanjian (Pasal 18 ayat (1 dan 2 UUPK).⁷

Dalam hal ini akibat hukum dalam penggunaan klausula baku yang dilakukan oleh PT. FIF dinyatakan batal demi hukum, karena dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat secara sepihak oleh PT. FIF mengandung klausula yang terlarang oleh Pasal 18 ayat (1) UUPK yang isi dari perjanjian pembiayaan PT. FIF menyatakan “debitur akan menandatangani dokumen-dokumen dalam bentuk dan nama apapun serta akan membebaskan FIF dari segala gugatan dan tuntutan”. Mengenai hal ini PT. FIF melakukan pengalihan tanggung jawab sebagai mana yang menyatakan “akan membebaskan FIF dari segala gugatan dan tuntutan”.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) dan adapun isi dari perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. FIF yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yaitu “penerima fasilitas sepakat untuk setiap waktu mengizinkan/memperbolehkan pemberi fasilitas dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau

⁷ Ahmad Fikri Asegaf *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta. 2014. Hlm. 6-7.

memeriksa kondisi/keadaan barang dimanapun barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin”. Mengenai hal ini PT. FIF menyatakan seolah-olah konsumen memberikan kuasa yang dimana menyatakan “setiap waktu mengizinkan, memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin”. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang ada Pasal 18 ayat (1) huruf (d).

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan klausula baku yang dilakukan oleh PT. FIF dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini (Pasal 18 ayat (4) UUPK).

D. KESIMPULAN

Penerapan keabsahan perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. FIF Cabang Selong dengan konsumen yaitu berpotensi melanggar syarat sah suatu perjanjian yang dalam hal ini melanggar syarat ke 4 (empat) yaitu sebab yang halal, karena ditemukannya pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun artian dalam syarat suatu sah suatu perjanjian yang mengenai suatu sebab yang halal yaitu sebab dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum apabila tidak terpenuhi.

Akibat hukum dalam penggunaan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh PT. FIF yaitu batal demi hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1 dan 2) dinyatakan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku dan Jurnal

- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandyng, 1992, hlm 2-3
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet Satu, PT. Citra AdityaBakti. Bandung 2004 hlm. 52
- Septiajeng Suantika, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia* hlm 9.
- Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press, Malang, 2010
- Micheal Justinus Thorey. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pejanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku*. Lex Privatum Vol. VII/No.3/Maret/2019
- Mariam Darus Badzruzuman *Perkembangan Hukum Nasional danPermasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981

Ahmad Fikri Asegaf *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta. 2014.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)